



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pembanding/ Tergugat**;

### Melawan

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta, tanggal 04 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat ( **Pembanding** ) terhadap Penggugat ( **Terbanding** )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura untuk mencatat perceraian tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Baturaja sebagaimana tersebut, Pembanding/Tergugat mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.g/2014/PA.Bta. tanggal 09 Februari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 12 Februari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja;

Membaca, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Pembanding/Tergugat menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 17 Februari 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 Februari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja;

Membaca, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** selaku Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 04 Februari 2015 pada tanggal 09 Maret 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja;

Membaca, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 04 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan

Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 09 Maret 2015 Pembanding/Tergugat tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut, sedangkan Terbanding/Penggugat berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja telah melihat, membaca/mempelajari serta memeriksa berkas perkara banding Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. pada tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 04 Februari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*, telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding, kontra memori banding, salinan putusan resmi Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 04 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1436 H., Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu, dan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan suci suatu perkawinan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sudah tentu tujuan perkawinan tersebut harus dapat terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila tujuan perkawinan dimaksud tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak mampu lagi mencapai tujuan itu dan berkehendak untuk mengakhiri perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan terlepas apakah rela atau tidak rela dari pasangan suami isteri, hanya saja yang menjadi persoalan hukum adalah apakah alasan atau alasan-alasan perceraian memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan untuk terjadinya perceraian sebagaimana alasan-alasan yang menjadi dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta riil dari proses persidangan walaupun Pembanding/Tergugat menolak untuk bercerai dengan alasan tidak pernah cekcok terus menerus demikian pula alat bukti saksi tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang terjadinya percekocokan, namun hal tersebut terbantahkan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban secara lisan Pembanding/Tergugat sendiri mengakui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga walau sudah lama dan membenarkan ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak satu setengah bulan terakhir antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah tempat tinggal) karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan membawa ke tiga orang anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Dalil ini tidak dibantah oleh Pembanding/Tergugat;
3. Bahwa mediator telah melakukan upaya perdamaian hingga memasuki proses pemeriksaan pokok perkara in casu bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil;
4. Bahwa Terbanding/Penggugat tetap pada pendiriannya yakni berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta riil di atas menjadi bukti dan juga sebagai gambaran ketidak senangan hati serta keteguhan Terbanding/Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula kaedah ushul fiqhi yang berbunyi :

Artinya : “ *Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Bta, tanggal 04 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1436 H., atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Baturaja dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Baturaja tersebut dapat dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1077/Pdt.G/ 2014/PA.Bta, tanggal 04 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah majelis pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nahiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 19 Maret 2015 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rajab 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muri, S.H., M.M.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H.Nahiruddin, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

**Dra. Rodiyati**

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Proses	Rp 139.000.00.-
• Biaya Redaksi	Rp 5.000.00.-
• Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.00.-</u>
Jumlah	Rp 150.000.00.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)